



SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
DALAM BENTUK TANAMAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
NOMOR 271/PID.B/2013/PN-PMS)**

*THE THROW OF ACQUITAL VERDICT TO ACTORS
IN NARCOTIC CRIMINAL ACT GROUPS OF
NARCOTICS I OF PLANTS
(VERDICT NUMBER 271/PID.B/2013/PN-PMS)*

HAMDANI JEFRI HABIBI
NIM : 110710101235

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
DALAM BENTUK TANAMAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
NOMOR 271/PID.B/2013/PN-PMS)**

*THE THROW OF ACQUITAL VERDICT TO ACTORS
IN NARCOTIC CRIMINAL ACT GROUPS OF
NARCOTICS I OF PLANTS
(VERDICT NUMBER 271/PID.B/2013/PN-PMS)*

HAMDANI JEFRI HABIBI
NIM : 110710101235

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

*“Jangan Menunggu Anak Cucu Kita Jadi Korban Narkoba, Baru Kita Serius, Marah dan Dendam Terhadap Sindikat Narkoba. Mari Bersama Kita Selamatkan Anak Bangsa, Termasuk Anak Cucu Kita Dari Ancaman Narkoba” **



* Dikutip dari <http://www : BNN.co.id>, Pencegahan Narkotika, Juli 2016

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, ayahanda H. Akhmad Holili (alm) dan Ibunda Hj. Kusyati atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
DALAM BENTUK TANAMAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
NOMOR 271/PID.B/2013/PN-PMS)**

*THE THROW OF ACQUITAL VERDICT TO ACTORS
IN NARCOTIC CRIMINAL ACT GROUPS OF
NARCOTICS I OF PLANTS
(VERDICT NUMBER 271/PID.B/2013/PN-PMS)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

HAMDANI JEFRI HABIBI

NIM : 110710101235

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 AGUSTUS 2016**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001

Dosen Pembimbing Anggota :

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

PENGESAHAN

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR NOMOR
271/PID.B/2013/PN-PMS)**

Oleh :

HAMDANI JEFRI HABIBI

NIM : 110710191235

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP : 195108241983032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Tehkonologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 26

Bulan : Agustus

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO P., SH., MS. **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**
NIP : 194907251971021001 NIP : 197408302008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SITI SUDARMI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195108241983032001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197004281998022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamdani Jefri Habibi

NIM : 110710101235

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN.PMS)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Agustus 2016
Yang menyatakan,

HAMDANI JEFRI HABIBI
NIM : 110710101235

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH., MS., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh dedikasi dan doa ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala

loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Firman, Agam, Erik, Niko, Wely, Reza, Enda, Robby, Dandy, Rosalina, Rizky Ananda dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 26 Agustus 2016

Penulis

RINGKASAN

Penggunaan narkoba secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkoba menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkoba. Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba ini. Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkoba yang akan penulis bahas dan sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum adalah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS ? dan (2) Apakah penjatuhan putusan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ?

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah ; untuk menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS dengan perbuatan terdakwa dan penjatuhan putusan bebas oleh hakim dalam Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jenis penelitian dalam hal ini yuridis normatif (*legal research*) Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini

menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, *Pertama* ; pertimbangan hakim menyangkut dakwaan alternatif yang diberikan kepada terdakwa dikaitkan dengan fakta di persidangan dapat terungkap bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP huruf b mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (syarat materiil). Dalam hal ini dakwaan penuntut umum tidak cermat karena tidak sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. *Kedua*, dalam fakta di persidangan ditemukan adanya penggunaan narkoba golongan I jenis ganja oleh terdakwa berikut adanya pengakuan dari terdakwa sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 127 atau 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai, karena dalam hal ini terdakwa seharusnya dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam kapasitas sebagai pengguna.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah, *Pertama* ; Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat menjerat terdakwa tindak pidana narkoba dalam sidang di pengadilan. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. *Kedua*, kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Narkotika	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	12
2.2 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Jenis-Jenis Pidana	14
2.2.1 Pengertian Pidana	14
2.2.2 Tujuan Pemidanaan	15

2.2.3	Jenis-Jenis Pidana	17
2.3	Surat Dakwaan	21
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan	21
2.3.2	Syarat-Syarat Surat Dakwaan	22
2.3.3	Bentuk Surat Dakwaan	23
2.3.4	Unsur Pasal Yang Didakwakan	24
2.4	Fakta di Persidangan	26
2.5	Putusan Pengadilan	28
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan	28
2.4.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	29
2.4.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	31
BAB III	PEMBAHASAN	34
3.1	Ketidaksesuaian Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/ PN-PMS dengan Perbuatan Terdakwa	34
3.2	Ketidaksesuaian Penjatuhan Putusan Bebas Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS Dikaitkan dengan Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan	48
BAB IV	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran-saran	65
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/
PN-PMS



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali. Peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang Undang Pidana yang bersangkutan.

Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa.¹⁾ Putusan pengadilan merupakan sebuah proses yang dihasilkan oleh semua komponen sub unsur struktur yang ada dalam lingkaran proses sistem peradilan pidana yang diawali dari tindakan hukum penyelidikan atau penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh pengadilan (hakim) dan lebih lanjut usaha pembinaan bagi pelanggar hukum (narapidana) yang dibina oleh lembaga pemasyarakatan.

¹⁾ Hari Sasangko dan Tjuk Suharjanto, 1999, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, ustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm.74-75

Terkait putusan pengadilan tersebut adakalanya terdakwa divonis dengan putusan bebas, sebagaimana kajian dalam penulisan skripsi ini dalam tindak pidana narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).²⁾ Penggunaan narkoba secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkoba menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkoba.³⁾

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut. Tindak pidana narkoba atau narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penurunan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang

²⁾ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

³⁾ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkoba*, UMM Press , Malang. hlm. 30

melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini.

Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkotika yang akan penulis bahas serta sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum adalah terkait penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Nama : Irwan Winata
Tempat lahir : Tanjung Morawa
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 03 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Meranti No. 66 Kel. Kahean Kecamatan Siantar Utara
Pematang Siantar Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang bordir

Terdakwa Irwan Winata pada Hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di Jl. Kayu Manis Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 0,5 gram daun ganja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa Irwan Winata yang baru pulang bekerja, kemudian datang seseorang bernama Ijul (belum tertangkap) menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*minta duit sepuluh*", kemudian Terdakwa menjawab "*untuk apa ?*", kemudian Ijul mengatakan kepada Terdakwa "*biar begelek kita*", yang artinya biar menghisap ganja kita. Kemudian Terdakwa

Irwan Winata memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu Ijul langsung pergi untuk membeli ganja. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumahnya dan selang waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa kembali lagi ke kedai Jalan Meranti Pematang Siantar dan kembali bertemu Ijul. Kemudian Terdakwa dan Ijul pergi ke Jalan Kayu Manis Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Pematang Siantar tepatnya di dekat Kedai Yayuk, setelah sampai di tempat tersebut, Ijul langsung mengeluarkan bungkus dari kantong celananya yang berisi ganja. Kemudian Terdakwa melintangnya dengan menggunakan kertas tik tak menjadi 1 (satu) linting dan menghisap ganja tersebut secara bergantian dengan Ijul. Setelah Terdakwa dan Ijul menghisap ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu Saksi Rohamson Turnip dan Saksi Yanser L. Tobing langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) linting tembakau yang sudah dicampur dengan daun ganja bekas dibakar dan 7 (tujuh) lembar kertas tik tak sedangkan Ijul berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk diproses secara hukum. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 3139/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Barang bukti yang diterima 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja dengan berat 0,27 gram benar mengandung positif cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan dakwaan tersebut, menarik untuk dikaji dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS dikaitkan dengan perbuatan terdakwa karena selain sebagai pengguna Terdakwa juga dalam kapasitas sebagai pengedar berdasarkan fakta di persidangan. Masalah lainnya adalah menyangkut penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan oleh hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan terkait

permasalahan pertama karena kesalahan dakwaan yang tidak cermat kepada Terdakwa.

Berdasarkan kasus posisi dan gambaran garis besar permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN.PMS tersebut, dalam bentuk skripsi hukum dengan judul : **“Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah penjatuhan putusan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis penjatuhan putusan bebas oleh hakim dalam Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga

penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁴ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Melalui pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari

⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

⁵⁾ *Ibid.*, hlm.194

berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, sumber bahan hukum tersebut yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm.93

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.138

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.⁹⁾

⁸⁾ *Ibid.*, hlm.171

⁹⁾ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana narkotika, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰⁾

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari *straf feit*) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.¹¹⁾

¹⁰⁾ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹¹⁾ Ibid, hlm.181

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.¹²⁾

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh dalam buku Basir Rohrohmana menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.¹³⁾ Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.¹⁴⁾

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar*

¹²⁾ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

¹³⁾ Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, hlm.10

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm.10

feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵⁾ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶⁾ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana.

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain : (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*); (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* ; (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*; (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* dan (5) Perasaan takut atau *vrees*.¹⁷⁾ Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) Sifat melawan hokum (2) Kausalitas dari perilaku dan (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸⁾

Istilah tindak pidana narkoba adalah sebuah istilah yang diberikan kepada orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan beberapa tindak pidana narkoba, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 61

¹⁶⁾ Andi Hamzah, 2004 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88

¹⁷⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 2

¹⁸⁾ *Op.Cit*, P.A.F. Lamintang, hlm.194

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Sanksi hukum dalam tindak pidana narkotika dalam hal ini lebih berat dari undang-undang sebelumnya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan.

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan sebagai berikut :¹⁹⁾

- 1) Sebagai Pengguna :
 - a) Sebagai pengguna Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
 - b) Sebagai pengguna Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling

¹⁹⁾ Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.45

- singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah).
- c) Sebagai pengguna Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)
- 2) Sebagai Pengedar :
- a) Sebagai pengedar Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
- b) Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4(Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
- c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- 3) Sebagai Produsen :
- a) Sebagai produsen Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- b) Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
- c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).²⁰⁾

²⁰⁾ *Ibid*, hlm.45

2.2 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Jenis-Jenis Pidana

2.2.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²¹⁾

Menurut beberapa ahli tentang istilah pidana adalah :

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.²²⁾

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.²³⁾

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang pidana adalah suatu penderitaan khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁴⁾

²¹⁾ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

²²⁾ Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm.2

²³⁾ Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm. 275-276

²⁴⁾ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁵⁾ Sedangkan menurut Sudarto dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁶⁾ Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁷⁾ Berdasarkan pengertian pidana yang dikemukakan oleh para ahli tersebut bahwa pidana (*straf*) itu mengandung unsur atau ciri-ciri yaitu :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁸⁾

2.2.2 Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.²⁹⁾ Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

²⁵⁾ Ibid, hlm.35

²⁶⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 2

²⁷⁾ Ibid, hlm.2

²⁸⁾ Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

²⁹⁾ Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.³⁰⁾

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :³¹⁾

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

³⁰⁾ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

³¹⁾ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut³²⁾ Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :³³⁾

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).

2.2.3 Jenis-Jenis Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan

³²⁾ Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

³³⁾ Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.8

hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif³⁴⁾

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Berikut ini akan diuraikan penjelasan dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut :

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (*rechtbelang*), yaitu yang berupa nyawa manusia. Mengenai pidana mati di kalangan para sarjana ada yang sependapat atau setuju dan ada golongan yang tidak sependapat atau tidak setuju.

2) Pidana Penjara

Jenis pidana ini adalah jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang terhukum. Disini, dikatakan perampasan karena si terpidana ditempatkan di dalam rumah penjara yang mengakibatkan ia tidak dapat bergerak dengan merdeka dan bebas sebagaimana di luar.

3) Pidana Kurungan

Seperti halnya pidana penjara, pidana kurungan pada prinsipnya sama, yaitu mempunyai sifat merampas kemerdekaan orang lain. Bersama dengan pidana penjara, kedua jenis pidana ini merupakan pidana kemerdekaan

³⁴⁾ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.18

(*vrijheidstraffen*), karena pada dasarnya menempatkan seseorang pada suatu tempat tertutup. Perbedaan yang mendasar dari pelaksanaan pidana kurungan ini dari pidana penjara yaitu diancamkan pada kejahatan yang tidak berat, yaitu pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, pidana kurungan biasanya diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, dan pada pelanggaran dengan pidana denda, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan di daerah tempat tinggal terdakwa, dan beberapa hak tertentu lainnya.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana (denda) tersebut oleh pengadilan (hakim) untuk membayar sejumlah uang tertentu, oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dengan demikian merupakan sejenis pidana yang merupakan pidana atas kekayaan (*vermogenstraf*), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana.

5) Pidana tutupan, yaitu salah satu bentuk pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia, sebagai pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Dalam hal ini pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.

6) Pidana tambahan sebagaimana telah disebutkan terdiri atas pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan baang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, dimana penjatuhan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok. Ketentuan yang dimaksud adalah :

- a) Pidana tambahan, hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya
- b) Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila dalam perumusan sesuatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman. Pidana tambahan tidak diancamkan kepada setiap jenis perbuatan pidana, tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- c) Walaupun diancamkan secara tegas dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan adalah fakultatif.

Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok, lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan. Kecuali diatur

khusus oleh undang-undang diluar KUHP yang memungkinkan seseorang dapat dijatuhi dua pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Selain dari satu pidana pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula salah satu dari pidana tambahan, akan tetapi pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa pidana pokok.

Dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa : Pidana mati (Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2)) ; (2) Pidana penjara (Pasal 111 sampai Pasal 148) ; (3) Pidana kurungan (Pasal 128) ; (4) Pidana denda (Pasal 111 sampai Pasal 148) ; (5) Pidana dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum (Pasal 130) dan (6) Rehabilitasi Medis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127).

Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam salah satu dasar pertimbangannya menyatakan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan nilai-nilai budaya bangsa dan melemahkan ketahanan nasional.

Seseorang yang telah terjerat hukum dengan kasus tindak pidana narkotika haruslah dihukum dan diadili dengan secermat mungkin. Agar kasus yang terjadi tidak terulang lagi dan sipelaku tidak melakukan hal tersebut lagi. Apabila hal ini

terjadi kasus tindak pidana narkoba tidak akan pernah selesai. Apabila orang yang terjerat kasus narkoba ini dibebaskan dari dakwaan dan tuduhan dengan mudah tanpa bukti dan saksi yang cermat maka dapat dipastikan orang yang terjerat kasus tersebut akan dapat dengan mudah mengelak kembali jika tertangkap lagi. Ini dapat berakibat fatal bagi masa depan negara dan bangsa Indonesia. Penuntut umum harus dapat memberikan tuntutan pidana (*requisitoir*) dan uraian argumentasi hukum yang sebenar-benarnya dan alternatif dakwaan yang jelas sesuai dengan undang-undang.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁵⁾ Harun M. Husein menyebutkan surat dakwaan adalah :

Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.³⁶⁾

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah :

Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat

³⁵⁾ Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm .44

dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.³⁷

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian di atas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Syarat sahnya surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan, untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana.

Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1) Syarat formil

Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya

2) Syarat materiil

Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu

³⁷ *Ibid.*, hlm. 45

dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :

- a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
- b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
- c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Ketentuan KUHAP tidak memuat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dikenal beberapa bentuk surat dakwaan :³⁸

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaannya lain.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja.

³⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.66

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkoba.

2.3.4 Unsur Pasal Didakwakan

Terkait kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN.PMS Terdakwa Irwan Winata didakwa dengan dakwaan alternatif pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Unsur-unsur ini dapat diuraikan :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Unsur-unsur ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Pengertian memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dijabarkan lebih lanjut :

- a) Menanam adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat tumbuh suatu tanaman dari suatu benih dengan media tanam tanah, air, pupuk dan lain sebagainya
- b) Memelihara adalah kegiatan menjaga pertumbuhan suatu tanaman agar dapat tumbuh dengan baik mulai dari kegiatan penyiraman maupun pemupukan
- c) Memiliki adalah kegiatan untuk mempunyai sesuatu
- d) Menyimpan adalah kegiatan mengamankan sesuatu yang dimiliki untuk dipergunakan suatu saat tertentu bila dibutuhkan
- e) Menguasai adalah kegiatan untuk memiliki kuasa atas sesuatu barang sehingga sepenuhnya menjadi miliknya
- f) Menyediakan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan atas sesuatu hal

2.4 Fakta di Persidangan

Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak berfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang untuk diperiksa bersama dalam sidang pengadilan. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti berikut ditambah barang bukti. Kegiatan ini sering disebut dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiel), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya; begitu juga apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, akan bergantung sepenuhnya kepada akurat atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Apabila membaca putusan (terutama putusan pengadilan tingkat pertama) maka dalam salah satu bagian akan terdapat fakta hukum (ada yang sebgaiian menggunakan istilah fakta-fakta), akan tetapi ada juga yang tidak menggunakan fakta hukum ini akan tetapi langsung pada pertimbangan unsure-unsur pasal dakwaan). Menurut penulis fakta hukum ini adalah hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa. Dari mana hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa, tentu saja dari ruang yang bernama pembuktian tadi. Sebagaimana telah disebutkan di atas baik penuntut umum maupun terdakwa (dan penasehat hukumnya) diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses persidangan.³⁹⁾

Dengan demikian, berangkat dari sudut pandang yang kemudian melahirkan pola sikap dan pola tindak komponen peradilan pidana, terutama antara penuntut umum dan terdakwa, meskipun yang hendak dicari adalah kebenaran materiel maka tidak jarang dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan akan terjadi benturan dan tidak jarang juga saling bertolak belakang.

³⁹⁾ <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/01/24/fakta-hukum/> diakses 18 Juni 2016

Benturan dan pertentangan tentu saja dalam bentuk alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa. Dalam proses peradilan pidana, maka pengadilan (dalam hal ini hakim) lah yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menilai, tidak saja untuk menilai apakah alat-alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil, materiil, memenuhi batas pembuktian bahkan juga kekuatan pembuktiannya.

Hasil penilaian hakim terhadap alat-alat bukti inilah, yang kemudian dijadikan dasar bagi hakim untuk ‘menetapkan’ suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, yang disebut dengan fakta hukum. Karena tentunya tidak semua alat-alat bukti yang diajukan tersebut setelah memenuhi syarat formil tersebut memenuhi syarat materiil, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian akan suatu peristiwa. Oleh undang-undang pula, hakim pula yang diberi kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil.

Kembali ke fakta hukum di persidangan, dalam putusan pidana terutama pengadilan negeri, fakta hukum tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum. Biasanya didahului dengan perkataan *“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut”*. Dengan demikian jelas bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta hukum, fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya hakim menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari kebenaran materiil, maka keseluruhan alat-alat bukti yang ada tidak ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena alat-alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti.

Dengan demikian, fakta hukum dalam suatu putusan akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian pembuatan putusan. Setelah ditetapkan fakta hukum dalam sebuah persidangan, maka hakim telah menetapkan kebenaran (materii) akan suatu peristiwa (yang diduga tindak pidana). Selanjutnya secara singkat, hakim akan mengkualifisir, fakta hukum tersebut apakah suatu tindak pidana atau bukan dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, dan akan diakhiri dengan mengkonstituir, dalam arti menetapkan hukum apakah dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung pada putusan bebas, lepas atau pemidanaan

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah proses proses pembacaan putusan. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.⁴⁰⁾

⁴⁰⁾ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

Mengenai putusan apa yang dapat dijatuhkan, tergantung kepada hasil musyawarah mufakat hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala apa yang terbukti di sidang pengadilan. Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.⁴¹⁾

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴²⁾

2.4.2 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

⁴¹⁾ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

⁴²⁾ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat : ⁴³⁾

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan 197 ayat (1) diancam dengan pembatalan oleh ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,k,dan l pasal tersebut di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum (*nulliteit*). Putusan batal demi hukum, dengan sendirinya tidak mempunyai

⁴³⁾ R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

kekuatan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak keliru jika tidak dilaksanakan (eksekusi). Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan Pasal 196 KUHAP menyatakan bahwa :

1. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain
2. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada
3. Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :
 - a) Hak segera menerima atau. segera menolak putusan;
 - b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini
 - c) Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
 - e) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

2.4.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang dijabarkan dan diuraikan sebagai berikut :

a) Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat

keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan.⁴⁴⁾ Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya." Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai

⁴⁴⁾ Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.63

berikut: (1) Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti. (2) Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum⁴⁵⁾

c) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.⁴⁶⁾ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁴⁵⁾ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

⁴⁶⁾ Ibid, hlm.72

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertimbangan hakim menyangkut dakwan alternatif yang diberikan kepada terdakwa dikaitkan dengan fakta di persidangan dapat terungkap bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b khususnya menyangkut uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (syarat materiil). Dalam hal ini dakwaan penuntut umum tidak cermat karena tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pengguna sekaligus pengedar.
2. Dalam fakta di persidangan ditemukan adanya penggunaan narkoba golongan I jenis ganja oleh terdakwa berikut adanya pengakuan dari terdakwa kalau ia menggunakan narkoba tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 127 atau 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan hal tersebut, hakim harus berani untuk memberikan putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat dalam memberikan dakwaan sehingga dapat mengambil putusan sesuai dengan fakta di persidangan. Penjatuhan Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN-PMS dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai, karena dalam hal ini terdakwa seharusnya dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam kapasitas sebagai pengguna walaupun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat khususnya dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa yang tidak memenuhi kualifikasi perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat menjerat terdakwa tindak pidana narkotika dalam sidang di pengadilan. Demikian halnya dengan penyidik Polri harus melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut.
2. Hendaknya hakim dapat memberikan putusan pidana yang dapat mencerminkan keadilan dalam persidangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim dapat menjatuhkan putusan di luar tuntutan Penuntut Umum sebagai manifestasi *ultra petita* sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, walaupun karena kebebasannya menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang dianggap adil. Dalam tugas penerapan hukum, hakim harus menemukan hukum, jika tidak menemukan dari hukum tertulis harus mencari dari hukum tidak tertulis dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam rangka penemuan hukum oleh hakim tersebut adalah subyek penemuan hukum yang utama.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Andi Hamzah & A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung : Penerbit Alumni

-----, 2004 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta: PT Pradnya Paramita

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pidanaaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung

Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung

Hari Sasangko dan Tjuk Suharjanto, 1999, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, ustaka Tinta Mas, Surabaya

Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti

Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*. Malang: UMM Press

Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

-----, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta

P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Pudji Hastuti, 2004, *Pedoman Dukungan Keluarga (Family Support) Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna NAPZA*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta

Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

R. Sugandhi, 1990, *KUHAP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*,PT. Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 271/PID.B/2013/PN.PMS

Internet :

<http://amiee43.co.id/2013/05/tindak-pidana-narkotika.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2016



PUTUSAN

Nomor : 271/ Pid. B / 2013 / PN-PMS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **IRWAN WINATA** ;
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 03 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Meranti No. 66 Kel. Kahean Kecamatan Siantar Utara Pematang Siantar dan Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Tjg. Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang border
Pendidikan : Kelas I SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu sebagai berikut:

Hal. 1 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



1. Oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Maret 2013 Nomor SP.han/24/ III/ 2013/ Reskrim Narkoba, sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 26 Maret 2013 Nomor B-785/N.2.12/Euh.1/3/2013, sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (tahap I) berdasarkan Penetapan N0. 264/Pen.Pid/2013/PN-PMS tanggal 07 Mei 2013, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013;
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (tahap II) berdasarkan Penetapan N0. 334/Pen.Pid/2013/PN-PMS tanggal 05 Juni 2013, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
5. Oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Juli 2013 No.Print-90/N.2.12/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013;
6. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 19 Juli 2013 No.451/Pen.Pid/2013/PN-PMS, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 31 Juli 2013



No.451/Pen.Pid/2013/PN-PMS, sejak tanggal 17 Agustus 2013
sampai dengan 15 Oktober 2013;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut di persidangan walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Pengadilan Negeri Tersebut :

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

-----Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum pada persidangan tertanggal 14 Agustus 2013;

-----Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

-----Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN WINATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) dari UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

Hal. 3 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



2. Menyatakan Terdakwa IRWAN WINATA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” melanggar Pasal 111 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN WINATA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lintingan tembakau yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja yang bekas dibakar;
 - 7 (tujuh) lembar kertas tik takDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah pula memperhatikan Pembelaan/Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tertanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum;



Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya (Replik) secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, selanjutnya Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

-----Bahwa ia Terdakwa IRWAN WINATA pada Hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di Jl. Kayu Manis Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Pematang Siantar di dekat kedai Yayuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 0,5 gram daun ganja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya Terdakwa Irwan Winata yang baru pulang bekerja datang ke kedai di Jalan Meranti Pematang Siantar untuk duduk-duduk, kemudian datang seseorang laki-laki bernama Ijul (belum tertangkap) menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "minta duit sepuluh", kemudian Terdakwa menjawab "untuk apa?", kemudian Ijul (belum

Hal. 5 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "biar begelek kita", yang artinya biar menghisap ganja kita, kemudian Terdakwa Irwan Winata memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Ijul (belum tertangkap), lalu Ijul (belum tertangkap) langsung pergi untuk membeli ganja, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumahnya, kemudian dalam selang waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa kembali lagi ke kedai Jalan Meranti Pematang Siantar dan kembali bertemu Ijul (belum tertangkap), kemudian Terdakwa dan Ijul (belum tertangkap) pergi ke Jalan Kayu Manis Kelurahan kahean Kecamatan Siantar Pematang Siantar tepatnya di dekat Kedai Yayuk, setelah sampai di tempat tersebut, Ijul (belum tertangkap) langsung mengeluarkan dari kantong celananya bungkus plastik kresek yang berisi ganja, kemudian Terdakwa melintingnya dengan menggunakan kertas tik tak menjadi 1 (satu) linting, kemudian Terdakwa menghisap ganja tersebut secara bergantian dengan Ijul (belum tertangkap), setelah Terdakwa dan Ijul (belum tertangkap) mengisap ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu Saksi Rohamson Turnip dan Saksi Yanser L. Tobing langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) linting tembakau yang sudah dicampur dengan daun ganja bekas dibakar dan 7 (tujuh) lembar kertas tik tak sedangkan Ijul berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk diproses secara hukum;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3139/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Barang bukti yang diterima 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja dengan



berat 0,27 gram benar mengandung positif cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa IRWAN WINATA pada Hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di Jl. Kayu Manis Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Pematang Siantar di dekat kedai Yayuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 0,5 gram daun ganja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya Terdakwa Irwan Winata yang baru pulang bekerja datang ke kedai di Jalan Meranti Pematang Siantar untuk duduk-duduk, kemudian datang seseorang laki-laki bernama Ijul (belum tertangkap) menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "minta duit sepuluh", kemudian Terdakwa menjawab "untuk apa?", kemudian Ijul (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa "biar begelek kita", yang artinya biar menghisap ganja kita, kemudian Terdakwa Irwan Winata memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Ijul (belum tertangkap), lalu Ijul (belum tertangkap) langsung pergi untuk membeli ganja,

Hal. 7 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumahnya, kemudian dalam selang waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa kembali lagi ke kedai Jalan Meranti Pematang Siantar dan kembali bertemu Ijul (belum tertangkap), kemudian Terdakwa dan Ijul (belum tertangkap) pergi ke Jalan Kayu Manis Kelurahan kahean Kecamatan Siantar Pematang Siantar tepatnya di dekat Kedai Yayuk, setelah sampai di tempat tersebut, Ijul (belum tertangkap) langsung mengeluarkan dari kantong celananya bungkus plastik kresek yang berisi ganja, kemudian Terdakwa melintangnya dengan menggunakan kertas tik tak menjadi 1 (satu) linting, kemudian Terdakwa menghisap ganja tersebut secara bergantian dengan Ijul (belum tertangkap), setelah Terdakwa dan Ijul (belum tertangkap) mengisap ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian yaitu Saksi Rohamson Turnip dan Saksi Yanser L. Tobing langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) linting tembakau yang sudah dicampur dengan daun ganja bekas dibakar dan 7 (tujuh) lembar kertas tik tak sedangkan Ijul berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk diproses secara hukum;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3139/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, Barang bukti yang diterima 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja dengan berat 0,27 gram benar mengandung positif cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum
tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud
Dakwaan tersebut tanpa mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut
Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di
persidangan, di bawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ROHAMSON TURNIP:**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba pada Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa berhubung Saksi adalah salah seorang petugas yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Kayu Manis Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di dekat Kedai Yayuk;
- Bahwa sebelumnya, Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyebutkan bahwa ada

Hal. 9 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



beberapa orang yang menggunakan narkoba di dekat Kedai

Yayuk tersebut;

- Bahwa ketika melakukan pemantauan/penyelidikan dari jarak dekat, Saksi dan rekan Saksi melihat ada dua orang yang sedang duduk-duduk dan sedang menghisap rokok;
- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama, sesuai informasi yang diberikan sebelumnya, Saksi dan rekan Saksi mendekati kedua orang tersebut, dan ketika didekati, satu orang yang berdiri tersebut dan satu orang yang duduk langsung melarikan diri, sedangkan satu orang lagi (Terdakwa) mencoba menyembunyikan rokok yang dipegangnya diantara kedua kakinya dan masih dalam keadaan hidup/terbakar serta mengeluarkan asap;
- Bahwa dari bau yang ditimbulkan asap rokok yang dipegang Terdakwa, Saksi berdasarkan pembekalan pengenalan jenis narkoba, Saksi dapat menduga bahwa dari bau asap yang ditimbulkan rokok yang masih dipegang Terdakwa tersebut, dapat diduga ada mengandung ganja;
- Bahwa kemudian teman Saksi bernama Yanser L. Tobing menanyakan kepada Terdakwa “Apa yang kau isap itu?”, akan tetapi Terdakwa langsung membuangnya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil kembali rokok yang dibuangnya tersebut, dan setelah menyita barang bukti dari tangan Terdakwa, Saksi menginterogasi



Terdakwa di tempat, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti lintingan rokok yang dihisapnya tersebut adalah bercampur ganja yang dibawa oleh temannya bernama Ijul (yang berhasil melarikan diri);

- Bahwa selain dari lintingan rokok campuran tembakau dan ganja bekas terbakar/dihisap tersebut, yang ditemukan oleh Saksi dari Terdakwa adalah 7 (tujuh) lembar kertas tiktak;
- Bahwa ketika ditanyakan, Terdakwa mengaku bahwa yang dihisapnya bersama-sama secara bergantian dengan Ijul (DPO) adalah lintingan rokok campuran tembakau dan ganja yang dipegangnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah yang masuk dalam target operasional Sat Narkoba Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YANSER L. TOBING:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba pada Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa berhubung Saksi adalah salah seorang petugas yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Kayu Manis Kelurahan Kahean

Hal. 11 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di dekat Kedai Yayuk;

- Bahwa sebelumnya, Saksi bersama rekan Saksi Rohansom Turnip mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang menggunakan narkoba di dekat Kedai Yayuk tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pemantauan/penyelidikan dari jarak dekat sambil berjalan dari jarak kurang lebih 30 meter, Saksi dan rekan Saksi melihat ada dua orang yang sedang duduk-duduk dan sedang menghisap rokok;
- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama, sesuai informasi yang diberikan sebelumnya, Saksi dan rekan Saksi mendekati kedua orang tersebut, dan ketika didekati, satu orang di antaranya langsung melarikan diri, sedangkan satu orang lagi (Terdakwa) mencoba menyembunyikan rokok yang dipegangnya diantara kedua kakinya dan masih dalam keadaan hidup/terbakar serta mengeluarkan asap;
- Bahwa dari bau yang ditimbulkan asap rokok yang dipegang Terdakwa, Saksi berdasarkan pembekalan pengenalan jenis narkoba, Saksi dapat menduga bahwa dari bau asap yang ditimbulkan rokok yang masih dipegang Terdakwa tersebut, dapat diduga ada mengandung ganja;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Apa itu?”, lalu oleh Terdakwa langsung membuang rokok yang



dipegangnya tersebut kea rah parit di dekatnya, namun Saksi menyuruh Terdakwa mengambil kembali, dan setelah diambil, Saksi menyita barang bukti dari tangan Terdakwa, Saksi mengintrogasi Terdakwa di tempat, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti lintingan rokok yang dihisapnya tersebut adalah bercampur ganja yang dibawakan oleh temannya bernama Ijul;

- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) lintingan rokok campuran tembakau dan ganja bekas terbakar/dihisap dan 7 (tujuh) lembar kertas tiktak;
- Bahwa ketika ditanyakan, Terdakwa mengaku bahwa yang dihisapnya bersama-sama dengan Ijul (DPO) adalah lintingan rokok campuran tembakau dan ganja yang dipegangnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah yang masuk dalam target operasional Sat Narkoba Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3139/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa barang bukti yang diterima **1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja** dengan

Hal. 13 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



berat 0,27 gram benar **mengandung positif cannabinoid** (positif ganja) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didengarkan pula keterangan dari **terdakwa**

IRWAN WINATA pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat baru pulang bekerja, Terdakwa bertemu dengan temanya bernama Ijul di kedai di Jalan Meranti Pematang Siantar;
- Bahwa Ijul ada meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dari Terdakwa yang oleh Ijul dikatakan hendak menghisap ganja, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Ijul, lalu Ijul langsung pergi namun Terdakwa tidak menunggu Ijul akan tetapi langsung kembali ke rumahnya;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama, pada saat Terdakwa kembali lagi ke kedai Jalan Meranti Pematang Siantar, Terdakwa bertemu Ijul, lalu Terdakwa diajak oleh Ijul pergi ke Jalan Kayu Manis Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Pematang Siantar tepatnya di dekat Kedai Yayuk;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Ijul mengeluarkan dari kantong celananya bungkus



plastik kresek yang berisi ganja, yang kemudian ljul melintangnya dengan campuran tembakau dengan menggunakan kertas tik tak menjadi 1 (satu) linting;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghisap ganja tersebut secara bergantian dengan ljul;
- Bahwa tidak berapa lama ketika sedang asyik menghisap rokok campur ganja tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) linting tembakau yang sudah dicampur dengan daun ganja bekas dibakar dan 7 (tujuh) lembar kertas tik tak, sedangkan ljul berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menggunakan narkoba jenis ganja dalam 6 (enam) bulan belakangan ini untuk menambah selera makan dan biasanya menggunakannya malam-malam sepulang bekerja dan dengan ljul, Terdakwa pernah bersama-sama menghisap ganja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lintingan tembakau yang sudah dicampur dengan Narkoba jenis ganja yang bekas dibakar;
- 7 (tujuh) lembar kertas tik tak;

Hal. 15 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



Barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta seluruh surat-surat dalam berkas perkara serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta yuridis yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Rohamson Turnip dan Saksi Yanser L. Tobing mendapat informasi bahwa ada beberapa oerang sedang menggunakan narkoba di Jl. Kayu manis Kel.Kahean Kecamatan. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kedai Yayuk, dan selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa benar Saksi melihat dari jarak kurang lebih 30 meter dari lokasi yang diinformasikan, ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk sambil menghisap rokok, namun setelah didekati, salah satu dari orang yang duduk berhasil melarikan diri, sedangkan satu orang lagi yakni Terdakwa berhasil diamankan;



- Bahwa Saksi Yanser L. Tobing melihat di tangan Terdakwa ada lentingan rokok yang masih dalam keadaan hidup (terbakar) dan mengeluarkan asap, dan ketika ditanyakan oleh Saksi Yanser L. Tobing, Terdakwa langsung membuangnya ke arah parit dekat Terdakwa namun disuruh pungut kembali oleh Terdakwa, dan kemudian disita dari Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa rokok tersebut mengandung narkotika jenis ganja dan lentingan rokok campuran tembakau dan ganja tersebut adalah bekas yang digunakan oleh Terdakwa dan Ijul secara bergantian;
- Bahwa selain lentingan rokok yang diduga campuran tembakau dan ganja tersebut, dari Terdakwa juga disita 7 (tujuh) lembar kertas tik-tak;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3139/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, pada pokoknya menyimpulkan bahwa **Barang bukti yang diterima 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja dengan berat 0,27 gram** benar mengandung positif cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis

Hal. 17 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadapnya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa dalam teori pidana seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) (“KUHP”) tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai Surat Dakwaan, maka dengan dikutip pendapat dari **Ramelan** (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, pada halaman 162, yaitu: *“Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.”*

Menimbang, bahwa dalam relevansinya dengan pemeriksaan perkara di tingkat persidangan Pengadilan, maka bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan



mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum sebagaimana tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Irwan Winata tersebut bersifat alternatif, demi kesempurnaan pertimbangan hukum dalam putusan ini, tanpa langsung memilih untuk mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati fakta di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama dengan konsekuensi apabila dakwaan pertama terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman;

Add.1 tentang unsur “Setiap orang”

Hal. 19 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur pasal-pasal yang tersebar dalam beberapa pasal Ketentuan Pidana sebagaimana tercantum dalam Bab XV, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '**Setiap orang**' sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana ini mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, **Terdakwa Irwan Winata** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Demikian pula, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang mengecualikan Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawabannya di persidangan secara juridis;

Menimbang, bahwa namun demikian, kebenaran akan identitas Terdakwa ini tidak dengan serta merta telah membuktikan bahwa unsur 'Setiap orang' ini telah terbukti. Hal ini dikarenakan, untuk membuktikan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman adalah jika unsur materil dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, meskipun unsur setiap orang ini dibahas secara awal, namun untuk membuktikan unsur '**setiap orang**' ini telah terpenuhi akan dipertimbangkan



nantinya setelah unsur-unsur materil dari dakwaan pertama dipertimbangkan seluruhnya sebagaimana di bawah ini;

Add.2. tentang unsur : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat **memperoleh**, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memperoleh, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal yang didakwaan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai salah satu bentuk

Hal. 21 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



penyimpangan terhadap peredaran narkotika baik terhadap subyek maupun untuk peruntukan serta tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang diperoleh di persidangan, bahwa pada saat ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Rohamson Turnip dan Saksi Yanser L. Tobing, ada ditemukan puntung rokok yang sedang terbakar/bekas hisap yang isinya diduga campuran tembakau dan **ganja**;

Menimbang, bahwa **ganja** merupakan jenis narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis (vide : butir 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3139/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, disimpulkan bahwa :
Barang bukti yang diterima 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja dengan berat 0,27 gram benar mengandung positif cannabinoid (positif ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa lintingan rokok yang diuji di Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polda Sumatera Utara tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa karena diduga digunakan/dihisap oleh Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan ada menggunakan lintingan rokok tersebut;



Menimbang, bahwa dicampurkannya ganja bersama tembakau dalam lintingan rokok yang dihisap oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak tergolong penyelenggara lembaga ilmu pengetahuan, pengusaha industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, maka dicampurkannya Narkotika jenis ganja tersebut dengan tembakau untuk tujuan digunakan secara bergantian dengan Ijul (DPO) adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian, tanpa hak dan melawan hukum tidaklah cukup untuk menyatakan adanya kesalahan tanpa dibuktikannya perbuatan materil sebagaimana diuraikan dalam unsur pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, yaitu adanya perbuatan : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan mana bersifat alternatif, namun sama-sama berkaitan dengan suatu bentuk perbuatan yakni adanya *transaksi* (pemindahtanganan) narkotika yang melibatkan pelaku dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohamson Turnip dan Saksi Yanser L. Tobing, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Rohamson Turnip dan Saksi Yanser L. Tobing *mendapat informasi bahwa ada beberapa orang sedang menggunakan narkotika* di Jl. Kayu manis Kel.Kahean Kecamatan. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kedai Yayuk, dan selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan benar

Hal. 23 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



Saksi melihat dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi yang diinformasikan, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk sambil menghisap rokok, namun setelah didekati, satu orang berhasil melarikan diri sedangkan satu orang lagi yakni Terdakwa berhasil diamankan dan *Saksi Yanser L. Tobing melihat di tangan Terdakwa ada lintingan rokok yang masih dalam keadaan hidup (terbakar) dan mengeluarkan asap* lalu oleh Saksi Yanser L. Tobing menanyakan perihal apa yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membuang rokoknya ke arah paret di dekat Terdakwa duduk, dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Yanser L. Tobing mengambilnya kembali, dan kemudian disita dari Terdakwa karena diduga mengandung narkoba jenis ganja dan *lintingan rokok campuran tembakau dan ganja tersebut adalah bekas yang digunakan oleh Terdakwa dan Ijul secara bergantian;*

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut di atas, tidak ada melihat ataupun mendengar sendiri tentang adanya kegiatan atau aktivitas lain yang dilakukan oleh terdakwa selain merokok, dan tidak melihat pula adanya transaksi narkoba antara Terdakwa dengan orang lain, dalam artian lintingan rokok berisi campuran tembakau dan rokok tersebut bukan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan atau diserahkan oleh Terdakwa kepada orang lain, demikian juga tidak ada yang melihat Terdakwa membeli ganja tersebut dari orang lain, melainkan merupakan bekas penggunaan;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya ada memberikan uang kepada Ijul (DPO) sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu) atas permintaan Ijul, namun apakah akhirnya Ijul jadi menggunakan uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu) tersebut untuk membeli



atau memperoleh ganja, dan darimana/dari siapa serta bagaimana cara lju memperoleh ganja tersebut, tidak pernah terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan baik keterangan dari kedua orang Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa tidak memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur kedua sebagai unsur perbuatan materil dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materil (unsur kedua) dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama serta harus pula dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum selebihnya yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman;

Hal. 25 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas dakwaan pertama tersebut di atas, secara mutatis mutandis dipakai dan dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dakwaan kedua ini;

Add.1. Tentang Unsur” Setiap orang”:

Tentang unsur Setiap orang dalam dakwaan kedua ini, Majelis Hakim akan mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas dan berpendapat bahwa unsur Setiap orang ini akan ditentukan secara bersama-sama setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) telah dipertimbangkan seluruhnya;

Add.2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman” adalah bahwa seseorang tidak mempunyai izin dari pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang memberi izin, untuk melakukan perbuatan yang bersifat alternatif : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai **atau** menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana melawan hukum dan tanpa hak dalam hal ini dinilai dari kesengajaan / niat / pengetahuan pelaku akan sifat melawan hukumnya



suatu perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide : Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa berkaitan dengan Narkotika yang tentunya berkaitan pula dengan urgensi adanya barang bukti Narkotika, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut berkaitan juga dengan bagaimana didapatkan/ditemukannya barang bukti dimaksud untuk selanjutnya dapat dianalisa secara yuridis tentang keterlibatan terdakwa atas barang bukti yang didapat tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, pihak penyidik telah mengirimkan barang bukti kepada Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang mana dari identitas barang bukti dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3139/NNF/2013 barang bukti dimaksud adalah ***Barang bukti yang diterima 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja dengan berat 0,27 gram***, bukan dalam bentuk Ganja seutuhnya (murni tanpa campuran), akan tetapi berbentuk campuran tembakau rokok dan ganja dalam sebuah lintingan bekas rokok terbakar/ bekas hisap;

Hal. 27 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti yang mengandung ganja yang dimaksud dalam hal ini bukan lagi berbentuk tumbuhan Cannabis Sativa (ganja) yang sedang ditanam atau dipelihara pertumbuhannya, oleh karenanya anasir menanam atau memelihara tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa bukanlah ganja dalam bentuk yang seutuhnya (riel murni tanpa campuran) yang terukur secara pasti dalam penyitaan, akan tetapi adalah dalam bentuk campuran dengan tembakau yang dijadikan sebagai rokok, dan tidak ditemukan pula cadangan persediaan Narkotika jenis ganja pada Terdakwa, memberi keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa anasir menyediakan atau menyimpan narkotika golongan I juga tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohamson Turnip dan Saksi Yanser L. Tobing, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Rohamson Turnip dan Saksi Yanser L. Tobing *mendapat informasi bahwa ada beberapa orang sedang menggunakan narkotika* di Jl. Kayu manis Kel.Kahean Kecamatan. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kedai Yayuk, dan selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan benar Saksi melihat dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi yang diinfomasikan, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk sambil menghisap rokok, namun setelah didekati, satu orang berhasil melarikan diri sedangkan satu orang lagi yakni Terdakwa berhasil diamankan dan *Saksi Yanser L.*



Tobing melihat di tangan Terdakwa ada lintingan rokok yang masih dalam keadaan hidup (terbakar) dan mengeluarkan asap lalu oleh Saksi Yanser L. Tobing menanyakan perihal apa yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membuang rokoknya ke arah paret di dekat Terdakwa duduk, dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Yanser L. Tobing mengambilnya kembali, dan kemudian disita dari Terdakwa karena diduga mengandung narkoba jenis ganja dan lintingan rokok campuran tembakau dan ganja tersebut adalah bekas yang digunakan oleh Terdakwa dan Ijul secara bergantian;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa adalah merupakan alat bukti yang tidak dapat diabaikan begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa temannya Ijul ada membawakan ganja yang dikeluarkan dari plastik kresek yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Ijul mendapatkannya, dan lalu Terdakwa bersama Ijul melinting ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok dengan menggunakan kertas tiktak, lalu secara bersama-sama dengan Ijul menghisapnya sebagaimana cara menggunakan rokok secara bergantian;

Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Ijul, belum tentu dipergunakan untuk membeli ganja yang dibawanya tersebut, karena cara Ijul mendapatkan ganja tersebut tidak pernah terungkap dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan ini, akan tetapi akhirnya Ijul

Hal. 29 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



datang membawa Narkotika jenis ganja yang lalu oleh Ijul dan Terdakwa melintangnya dengan tembakau rokok dengan menggunakan kertas tiktak;

Menimbang, bahwa kesimpulan pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 3139/NNF/2013 terhadap barang bukti **1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja dengan berat 0,27 gram** dapat diinterpretasikan bahwa 'yang terkandung di dalam lintingan rokok tersebut hanya dapat dilihat secara laboratories (misalnya dengan cara pelarutan/pencucian/pemisahan) sebelum diuji/diperiksa, dikarenakan semata-mata tidak dapat terukur lagi berat/jumlah ganja tersebut secara musrni karena merupakan elemen kecil yang telah tercampur dalam tembakau tersebut;

Menimbang, bahwa andaipun quad non Terdakwa ada menguasai **1 (satu) linting rokok bekas bakar berisi campuran tembakau dan ganja**, Majelis Hakim mempunyai pemikiran (*redenering*) bahwa penguasaan dimaksud tidaklah serta merta dapat dikategorikan memiliki atau menguasai narkotika golongan I sebagaimana dalam pengertian pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, namun Majelis Hakim mempunyai pemikiran (*redering*) terhadap fakta hukum bahwa karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah mempergunakan ganja tersebut, maka sudah barang tentu terdakwa akan menguasai atau memiliki terlebih dahulu ganja tersebut, namun bukan kategori perbuatan menguasai atau memiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) lintingan rokok bekas terbakar mengandung



campuran tembakau dan ganja tersebut dipakai/dipergunakan/dihisap secara bergantian oleh terdakwa dengan ljul dan pada saat ditangkap, rokok tersebut masih hidup dan menimbulkan asap yang membuat Saksi-Saksi yakin bahwa dari bau asapnya diduga keras mengandung ganja;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai secara **tekstual** kepemilikan dan penguasaan ganja bisa saja terjadi, namun isi pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut harus dipandang sebagai bagian dari *larangan peredaran gelap* narkotika artinya urgensinya adalah untuk peredaran gelap narkotika dengan orang lain, bukan untuk tujuan penggunaan sendiri, namun apabila kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut adalah untuk digunakan/dipakai sendiri, tentunya bukan ranah pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 akan tetapi cenderung merupakan pelanggaran pasal 127 ataupun 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika (bandingkan dengan : Butir 2 huruf a, huruf b point 5 dan huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 04 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa akan tetapi secara **konstekstual**, oleh karena disamping barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa serta diteliti di Laboratorium Analisis Barang Bukti Narkotika merupakan campuran antara tembakau hingga timbangannya 0.27gram (tidak murni seutuhnya ganja) dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap ketika sedang menggunakan atau memakai rokok campuran tembakau dan narkotika ganja tersebut, tentu saja diawali dengan perbuatan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Hal. 31 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



Menimbang, bahwa dalam hal seperti ini, Majelis Hakim dituntut agar dengan pemikiran yang konstruktif-kritis dapat menganalisa fakta dengan hukum, oleh karenanya sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dakwaan alternatif kedua dengan unsur materi sebagaimana tersebut di atas dan sebagaimana pula dijadikan **dasar tuntutan pidana** terhadap Terdakwa, tidaklah adil diterapkan terhadap Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum cenderung menghubungkan kalimat sebagaimana tercantum dalam undang-undang in casu pasal kepemilikan narkotika golongan I secara tekstual saja (pasal 111 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), tanpa mempertimbangkan maksud dan tujuan perbuatan penguasaan narkotika oleh Terdakwa tersebut secara kontekstual dan mengesampingkan begitu saja *alat bukti keterangan Terdakwa* yang mengakui bahwa Terdakwa bersama-sama Ijul secara bergantian telah menggunakan ganja yang dibawa oleh Ijul dan barang bukti lintingan rokok yang disita dari Terdakwa adalah bekas pemakaian ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana*



dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009” tidaklah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur materil (unsur kedua) dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terpenuhi,;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*), yang artinya meskipun terdapat cukup bukti yang sah menurut undang-undang (ketentuan minimum pembuktian terdapat dua alat bukti yang sah), tetapi jika hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa seorang terdakwa bersalah berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang dikenal sebagai adagium “*in dubio pro reo*” atau dengan istilah “*beyond a reasonable doubt*” dalam konsep *common law*.

Menimbang, bahwa walaupun dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mengakui kebenaran keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan adanya penyalahgunaan narkotika dimana Terdakwa menggunakan narkotika secara bergantian dengan Ijul atas ajakan Ijul dan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, namun demi tegaknya

Hal. 33 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



Azas Keadilan, Ketertiban dan Kepastian Hukum sebagaimana tercantum dalam **pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan tegaknya Hukum Acara Pidana yang berlaku, Majelis Hakim harus mempedomani bunyi pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menentukan :
“Musyawarah tersebut pada ayat (3) **harus didasarkan atas surat dakwaan** dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” ;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, maka Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara a quo, oleh karena itu kelalaian Penuntut Umum yang tidak mencantumkan pasal yang lebih tepat atas perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaannya, tidak dapat ditolerir dengan menerapkan pasal yang tidak didakwakan kepada Terdakwa sebagai dasar pemidanaan, karena hal itu telah melanggar Azas Keadilan dan Kepastian Hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa haruslah juga dinyatakan dipulihkan dan dikembalikan kepada keadaan semula;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 191 ayat (3) KUHAP sudah sepatutnya agar terdakwa segera dibebaskan dari RUTAN / Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) lintingan tembakau yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja yang bekas dibakar dan 7 (tujuh) lembar kertas tik tak, karena merupakan barang bukti yang berkaitan dengan peran orang lain diluar Terdakwa yakni Ijul (DPO), maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 191 ayat (1) dan (3) jo Pasal 192 ayat (1) KUHAP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan itu;

M E N G A D I L I :

Hal. 35 dari 33 halaman Putusan Nomor : 271/Pid.B/2013/PN-PMS.-



1. Menyatakan Terdakwa IRWAN WINATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa IRWAN WINATA dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintah agar terdakwa segera dibebaskan dari RUTAN / Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar;
4. Memulihkan hak Terdakwa IRWAN WINATA dalam kemampuan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lintingan tembakau yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja yang bekas dibakar dan 7 (tujuh) lembar kertas tik tak, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari SENIN tanggal 09 September 2013, oleh kami : **ARFAN YANI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEDIS M. BAKARA, SH** dan **SILVYA TERRY, SH.**, masing



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **12 September 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIFA HARAHAP, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **RIZALDI, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan dihadapan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **LEDIS M. BAKARA, SH**

ttd

1. **SILVYA TERRY, SH.**

KETUA MAJELIS,

ttd

ARFAN YANI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

MASRIFA HARAHAP, SH